



## BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45 / 285/ T1 /2013

### TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SEBAGAI  
STAF SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014  
SE KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, perlu ditetapkan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagai Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Sebagai Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Se Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 533).

- Memperhatikan :**
1. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA – 076.01.2.6593356/2013 Tanggal 05 Desember 2012;
  2. Surat Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor : 082.a/KPU-Kab-025.433444/V/2013 tentang Usul Staf Sekretaris PPK Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

:

**KESATU**

: Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Sebagai Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Se Kabupaten Luwu Utara, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA**

: Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu Sekretariat dan membantu pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2013 Bagian anggaran 076.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2013 dan berakhir setelah masa tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2014 berakhir dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
EKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 10 JUNI 2013



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala BKDD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Ketua Pegadilan Negeri Masamba di Masamba;
8. Kepala Kejaksaaan Negeri Masamba di Masamba;
9. Kapolres Luwu Utara di Masamba;
10. Ketua KPU Kab. Luwu Utara di Masamba;
11. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
12. Ketua Panwaslu Kab. Luwu Utara di Masamba;
13. Camat se Kab. Luwu Utara masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 205/V1 /2013

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SEBAGAI STAF SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SE KABUPATEN LUWU UTARA

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
SEBAGAI STAF SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN Selaku Staf Sekretaris PPK
1	2	3	4	5
1	BONE-BONE	1 GUNAWAN BIBISONO 19710206 200906 1 001	PENGATUR MUDA II/A	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 TUTI WIDIASTI ANAS, S.Kom 19850525 200803 2 001	PENATA MUDA III/A	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
2	BAEBUNTA	1 FRANS PAROMBEAN, S.AN 19720525 200604 1 014	PENATA MUDA III/A	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 HAMLA, SE 19790703 200502 2 004	PENATA MUDA III/A	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
3	TANA LILI	1 HASAN 19870502 200604 1 005	PENGATUR MUDA II/B	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 HAMIRUL 19640421 199103 1 016	PENATA MUDA TK. I III/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
4	MALANGKE	1 KAMARUDDIN 19690410 199103 1 008	PENATA III/C	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 NASTA 19731205 201001 1 001	JURU I/C	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
5	RAMPI	1 JON PAELO 19771214 200801 1 017	PENGATUR MUDA TK.I II/B	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 RAHMAT 19791206 200801 1 009	PENGATUR MUDA TK.I II/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
6	LIMBONG	1 DARMAWI,S.Sos 19650610 200701 1 022	PENATA MUDA TK.I III/B	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 Y. AWOAN,M.S.Sos 19660724 200701 1 022	PENATA III/C	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
7	MALANGKE BARAT	1 NASRUDDIN BASRI, SE 19660401 198903 1 008	PENATA III/C	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 MASNA, SE 19701231 200701 2 115	PENATA III/C	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
8	SEKO	1 YANTO SELFRI 19670205 199002 1 002	PENATA III/C	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 ASWAR, SE 19830310 200502 1 001	PENATA MUDA III/A	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
9	SABBANG	1 BINTANG PURWONO, SE 19680806 200604 1 014	PENATA MUDA III/A	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 SILAS 19651110 200005 1 001	PENGATUR MUDA TK.I II/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
10	MAPPEDECENG	1 IRAWAN KAPENG, S.Sos 19610729 198502 1 003	PENATA III/C	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 LUKMAN. R 19741012 200701 1 016	PENGATUR MUDA TK.I II/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
11	SUKAMAJU	1 SRI RAHMAWATI, SE 19790901 200801 2 012	PENATA MUDA III/A	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 ENDANG RATNA.C, SP 19710310 200701 2 027	PENATA MUDA TK. I III/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
12	MASAMBA	1 ANDI KAUSAR 19851122 200604 1 003	PENGATUR MUDA II/B	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
		2 HASMAWATI 19660102 200701 1 012	PENGATUR MUDA II/B	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	f
ASISTEN	b
KABAG HUKUM	y
KASUBAG	A

